



KEMENTERIAN
PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN
INDONESIA/BADAN
PELINDUNGAN PEKERJA
MIGRAN INDONESIA



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KEMENTERIAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/
BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
DAN
INDONESIAN BUSINESS COUNCIL
TENTANG
KOLABORASI STRATEGIS UNTUK PENGUATAN EKOSISTEM
PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA TERAMPIL

Nomor: MoU.65/02.01/KS.01/VIII/2025

Nomor: 01/IBC-MOU/01/08/2025

Pada hari ini, Rabu tanggal Tiga Belas bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (13-08-2025), yang bertandatangan di bawah ini :

1. ABDUL KADIR KARDING : Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/ Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 133/P Tahun 2024-2029 tanggal 20 Oktober 2024 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, berkedudukan di Jalan MT. Haryono Kav 52, Pancoran, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. SOFYAN ABDUL DJALIL : Ketua Pengurus Indonesian Business Council, berdasarkan Akta Nomor 12 tanggal 10 Februari 2023, dibuat dihadapan Aulia Taufani S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, beserta segala perubahannya, berkedudukan di Sequis Center Lantai 1, Jalan Jenderal Sudirman Kav 71, Senayan, Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Indonesian Business Council, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Untuk selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu mempertimbangkan hal sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU merupakan kementerian yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang merupakan lingkup dari urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan/lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan tugas pemerintah di bidang perlindungan Pekerja Migran Indonesia;
2. PIHAK KEDUA merupakan suatu perkumpulan independen dan non-profit beranggotakan para pemimpin bisnis dan industri terkemuka di Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing Indonesia melalui rekomendasi kebijakan, riset dan advokasi serta kolaborasi antara sektor swasta dan publik.
3. PARA PIHAK memahami sektor Penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagai sektor strategis yang berpotensi menjadi kontributor utama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, pengurangan tingkat pengangguran, dan penanggulangan kemiskinan, khususnya melalui perluasan akses terhadap pekerjaan yang layak dan terlindungi di luar negeri bagi Pekerja Migran Indonesia terampil.

Berdasarkan hal tersebut, PARA PIHAK sepakat untuk menandatangani Nota Kesepahaman tentang Kolaborasi Strategis Untuk Penguatan Ekosistem Penempatan Pekerja Migran Indonesia Terampil, yang selanjutnya disebut 'Nota Kesepahaman', dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 TUJUAN

Tujuan dari Nota Kesepahaman ini adalah untuk mewujudkan kerja sama strategis antara PARA PIHAK dalam mendukung penguatan ekosistem penempatan Pekerja Migran Indonesia terampil sebagai bagian dari upaya mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, pengurangan tingkat pengangguran, dan penanggulangan kemiskinan.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi, namun tidak terbatas pada:
 - a. perbaikan sistem dan tata kelola penempatan Pekerja Migran Indonesia terampil agar lebih efektif, efisien, dan transparan;

- b. dukungan terhadap perluasan akses dan peningkatan jumlah penempatan Pekerja Migran Indonesia terampil ke pasar kerja internasional secara terukur dan strategis;
- c. peningkatan kualitas dan daya saing Pekerja Migran Indonesia terampil melalui penguatan pelatihan, sertifikasi, dan penyesuaian kompetensi;
- d. pengembangan solusi pembiayaan yang terjangkau dan berkeadilan bagi Pekerja Migran Indonesia terampil dalam seluruh tahapan proses penempatan;
- e. penguatan sistem perlindungan Pekerja Migran Indonesia terampil sebelum, selama, dan setelah masa kerja di luar negeri;
- f. ruang lingkup lain yang disepakati PARA PIHAK sepanjang masih sejalan dengan tujuan Nota Kesepahaman ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 3 PELAKSANAAN

- (1) Nota Kesepahaman ini menjadi dasar bagi Para Pihak dalam penyusunan dan pelaksanaan kerja sama secara teknis dan operasional.
- (2) PARA PIHAK dapat melibatkan pihak lainnya dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini sepanjang sesuai dengan tujuan Nota Kesepahaman ini.

PASAL 4 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada masing-masing PIHAK sesuai dengan tugas, fungsi, dan tanggung jawab masing-masing PIHAK dan/atau dapat berasal dari sumber-sumber pendanaan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 5 JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya Nota Kesepahaman ini.

- (3) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan PIHAK yang bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum rencana pengakhiran.
- (4) PARA PIHAK menjamin bahwa pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak akan menimbulkan kerugian kepada masing-masing pihak dan dilakukan dengan memperhatikan tertib administrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) Pemantauan dan evaluasi Nota Kesepahaman ini dilakukan sewaktu-waktu bila diperlukan sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman.

Pasal 7
KORESPONDENSI

- (1) Semua korespondensi berupa surat menyurat atau pemberitahuan yang harus dikirim oleh masing-masing PIHAK kepada PIHAK lainnya mengenai dan/atau berkaitan dengan Nota Kesepahaman ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dengan alamat sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Narahubung : Kepala Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama
Alamat : Jalan MT. Haryono Kav. 52, Pancoran Jakarta Selatan
Telepon : (021) 7994166
Surel : kerjasama@bp2mi.go.id

b. PIHAK KEDUA

Narahubung : Direktur Kebijakan dan Program
Alamat : Sequis Center Lantai 1, Jalan Jenderal Sudirman Kav 71,
Senayan, Jakarta Selatan
Telepon : (021) 2524058
Surel : info@business-council.id / prayoga.wiradisuria@business-council.id

- (2) PARA PIHAK setiap waktu dapat mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan wajib memberitahukan perubahan alamat korespondensi paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.
- (3) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima, maka segala korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PASAL 8 ADENDUM

Hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur kemudian dalam bentuk adendum atas kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PASAL 9 PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan ditandatangani serta dibubuhi meterai cukup, masing-masing sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, satu rangkap untuk PIHAK KESATU dan satu rangkap untuk PIHAK KEDUA.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku dan mengikat sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,



ABDUL KADIR KARDING

PIHAK KEDUA



SOFYAN ABDUL DJALIL